

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung hidup berkelompok atau bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia harus berinteraksi dan melakukan hubungan dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang menjadi pedoman dalam menjalani aktivitas kehidupan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Aturan ini disebut hukum, yang lahir dalam suatu negara dan mengikat seluruh warga negara serta orang-orang yang berada di wilayah teritorial negara tersebut. Hukum dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.¹

Tujuan hukum adalah untuk melindungi hak dan kewajiban manusia.² Untuk menegakkan hukum tersebut diperlukan badan peradilan dan kekuasaan kehakiman yang dapat menegakkan hukum serta mengawasi aturan yang berlaku dengan adil. didalam UUD 1945, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Selain itu, ada Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³

Suatu perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang timbul untuk memenuhi kepentingan tertentu dari anggota masyarakat. Umumnya, perjanjian dapat dibuat secara bebas, yaitu bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa

¹ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum acara perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya, 2009, hlm. 1

² Sophar Maru Hutagalung, *Praktik peradilan perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

³ *Ibid.*, hlm. 1.

pun, bebas untuk menentukan bentuk dan syarat-syaratnya, serta bebas untuk menentukan bentuknya, baik itu tertulis maupun tidak tertulis.⁴

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak, yang berarti bahwa setiap orang berhak untuk mengadakan perjanjian tentang apapun, baik bentuk, isi, dan pihak yang terlibat. Dari asas kebebasan berkontrak ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian dalam bentuk dan isi apapun, dan perjanjian tersebut dianggap mengikat seperti suatu undang-undang.

Hukum juga memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, khususnya dalam konteks berbangsa dan bernegara, dengan menetapkan serangkaian peraturan mengenai perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Apabila peraturan-peraturan ini dilanggar, maka akan ada sanksi yang tegas bagi siapa pun yang melanggar.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka pelaku perbuatan tersebut wajib untuk mengganti kerugian tersebut.⁵

Jika seseorang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, maka gugatan dapat diajukan untuk meminta ganti rugi. Dalam hukum perdata disebutkan bahwa kerugian tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk.⁶

1. Kerugian bersifat materiil, seperti kerugian dalam bentuk uang, barang atau harta kekayaan.

⁴ Edwin Yuliska, 'Perjanjian Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian', *Jurnal Normative*, 110.9 (2017), 1689–99.

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ketiga Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 339

⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 78

2. Kerugian bersifat immateriil, seperti kerugian yang tidak berwujud, moril, iddil, tidak dapat dinilai dengan uang, dan tidak bersifat ekonomis.

Sebagaimana adanya konflik kepentingan merupakan hal yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Konflik kepentingan dapat menimbulkan perselisihan yang sulit diselesaikan secara damai, namun dapat diakhiri melalui keputusan hakim di persidangan pengadilan.⁷

Menurut para ahli, lembaga fidusia muncul karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga gadai atau pand memiliki banyak kekurangan. Undang-undang tersebut tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebagai alternatif, maka muncul lembaga fidusia sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada lembaga gadai atau pand tersebut. Lembaga fidusia memberikan keuntungan bagi pihak kreditur maupun debitur dengan memberikan fleksibilitas dan keamanan yang lebih baik dalam melakukan transaksi jual-beli atau pemberian pinjaman dengan jaminan fidusia⁸.

Kasus tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut, sebab adanya masalah dimana 1 (satu) unit mobil menjadi sebuah objek permasalahan ini merupakan sebuah pelanggaran hukum yang serius, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum fidusia. Dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia, Budiwansyah telah membeli mobil dari saudara Bonny Perdana dengan pembayaran oleh saudara M. Rizal, dengan bukti kwitansi pembelian mobil dibuat oleh Budiwansyah dengan Bonny Peradana. Namun, dengan melakukan penjaminan Fidusia pada kendaraan tanpa memberitahukan pemilik kendaraan terlebih dahulu, M. Rizal telah melanggar hak-hak pemilik kendaraan. Oleh karena itu, pemilik kendaraan berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Sebagai akibatnya,

⁷ S.Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 1992, hlm. 134.

⁸ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan. 1977. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, hlm. 45.

bahwa pemilik kendaraan tersebut merasa dirugikan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, yaitu hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum baik secara sukarela maupun paksa dengan bantuan kekuatan umum.⁹

M. Yahya Harahap, eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam sebuah perkara. Eksekusi merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹⁰

Menurut Prof. R. Subekti, pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah tindakan yang diambil ketika pihak yang kalah dalam sebuah perkara enggan untuk mematuhi putusan secara sukarela. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum¹¹. Dalam hal ini, kekuatan umum dapat berupa kepolisian bahkan jika diperlukan, angkatan bersenjata.

Untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam jaminan, diperlukan pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau UUJF. Seperti perjanjian jaminan lainnya seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian asesor yang selalu terkait dengan perjanjian pokok dan bergantung pada perjanjian pokok tersebut. Dengan demikian, ketika perjanjian pokok dihapuskan, maka perjanjian asesor juga akan terhapuskan.

⁹ M. Yahya Harahap (a), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm.1.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm. 130.

Setelah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dieksekusi jika pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi putusan tersebut secara sukarela. Dalam hal ini, diperlukan tindakan paksa untuk memastikan bahwa pihak yang kalah menjalankan isi putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik dan berencana untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum terkait pembiayaan dengan jaminan fidusia ini. Judul dari penelitian ini adalah **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMBAYARAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah dijelaskan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik yang dibebankan jaminan fidusia?
- 2) Apa upaya hukum fidusia terhadap pembeli yang barangnya dijamin sebagai jaminan fidusia oleh orang lain?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik yang dibebankan jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui upaya hukum fidusia terhadap pembeli yang barangnya dijamin sebagai jaminan fidusia oleh orang lain.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi mahasiswa, dosen, maupun lembaga pemerintah dalam mengembangkan wawasan tentang perbuatan apa saja yang dapat melawan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti masa depan yang ingin meneliti topik serupa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan akademis yang penting untuk diketahui, yaitu

1. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan hukum yang terkait dengan perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia pada perkara perdata.
 2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan mengenai penyelesaian perkara perdata yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum pada perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia.
 3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perdata, terutama terkait dengan perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia.
 4. Memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum dan dampak hukum yang timbul apabila terjadi perbuatan melawan hukum pada perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia.
- 1) Kegunaan Teoritis:
 - a. Menambah kajian dan pemahaman dalam teori hukum perdata, terutama dalam bidang perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia.
 - b. Menjadi rujukan bagi penelitian dan pengembangan ilmu hukum di masa yang akan datang.
 - 2) Kegunaan Praktis:
 - a. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan dalam proses peradilan, seperti hakim dan pengacara.

- b. Membantu pemangku kepentingan, seperti bank dan lembaga keuangan, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang melibatkan perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum dan meminimalkan Analisis Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Pembayaran dengan Jaminan Fidusia

1.4 Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, yang merupakan karya ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan hukum, menurut Penulis, perlu diberikan kajian dan solusi ilmiah sebagai masukan dan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ditemukan. Selanjutnya Penulis akan menggunakan 2 (dua) yaitu Teori Keadilan (*Justice Theory*) dan Teori Pembuktian (*The law of evidence*). sebagai berikut:

1. Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Teori ini mengatakan bahwa hukum harus mencari keadilan dalam setiap kasus, termasuk dalam penyelesaian sengketa perdata. Dalam putusan tersebut, hakim mencari keadilan bagi kedua belah pihak dan memutuskan bahwa tergugat harus membayar penggugat sejumlah uang yang telah disesuaikan.

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.¹²

- a. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
- b. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya

¹² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241

2. Teori pembuktian (*The law of evidence*)

Yaitu pembuktian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui bukti tertulis dan bukti saksi. Dalam hal ini, penggugat menunjukkan bukti tertulis berupa surat perjanjian, namun tergugat membantah keabsahan surat perjanjian tersebut. Selanjutnya, pengadilan memutuskan untuk menghadirkan saksi-saksi guna membuktikan keabsahan surat perjanjian tersebut.

Menurut Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Pembuktian, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dalil dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk mendudukkan kebenaran pada kebenaran materil.¹³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR (289 RBg) dan Pasal 1865 KUHPerdada). Sebab itu, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan¹⁴

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan seperangkat konsep dan batasan pandangan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Kerangka konseptual mencakup definisi-definisi atau terminologi yang relevan dalam pembahasan penelitian. Untuk memastikan pembahasan dalam

¹³ Sulaikin Lubis, Th. Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006)hal 136

¹⁴ Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 81.

penelitian ini sesuai dengan harapan, penulis perlu memberikan batasan-batasan istilah agar tidak terjadi penafsiran yang keliru.

1. Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain. Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya.
2. Perjanjian adalah sebuah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki dua karakteristik.
3. Pembayaran merujuk pada suatu sistem yang melibatkan pengaturan kontrak, fasilitas operasi, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk mengirimkan, memvalidasi, dan menerima instruksi pembayaran, serta memenuhi kewajiban pembayaran yang dikenakan melalui pertukaran "nilai" antara individu, bank, dan lembaga lain, baik di tingkat domestik maupun internasional.¹⁵
4. Jaminan merupakan suatu perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana debitur menjanjikan sejumlah harta sebagai jaminan untuk melunasi utang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi kemacetan pembayaran utang. Jaminan juga merupakan aset pihak pemberi pinjaman yang dijanjikan oleh peminjam sebagai jaminan jika tidak dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan. Dalam analisis pembiayaan, jaminan merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan.¹⁶
5. Perkara perdata adalah sebuah perselisihan atau sengketa antara dua belah pihak yang terjadi dalam hubungan hukum yang bersifat perdata atau privat. Perkara perdata umumnya berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban antara dua belah pihak dalam sebuah perjanjian, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau hutang piutang.


¹⁵ Aulia Pohan, 'Aulia Pohan, Kerangka Kebijakan Moneter Dan Implementasi Di Indonesia . (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hlm. 121. 1 17', 2008, 17-52.

¹⁶ Veithzal Rivai, *jaminan Kredit Islamic finansial management*, 2008, hlm. 666-667.


6. Fidusia, menurut penjelasan dari Dr. A. Hamzah dan Senjun Manullang, merupakan suatu metode untuk mengalihkan hak milik dari pemiliknya, yaitu debitur, berdasarkan perjanjian utang piutang kepada kreditur. Namun, yang diserahkan hanyalah hak tersebut secara yuridis-elevening dan dimiliki oleh kreditur atas dasar kepercayaan semata (sebagai jaminan utang debitur). Sementara itu, barangnya tetap berada di bawah kendali debitur, namun tidak lagi sebagai eigenaar atau bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder, dan atas nama kreditur-eigenaar..¹⁷

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran digunakan untuk membantu memahami alur berpikir dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus perumusan permasalahan. Diagram gambar berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan:



¹⁷ A. Hamzah, Senjun Manullang. *Lembaga fidusia dan Penerapan di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1987, hlm .11.



1.5 Penelitian Terdahulu

1. Judul skripsi: Perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia (Studi kasus Nomor: 975 K/Pdt/2020)

Fokus pada perbuatan melawan hukum pada perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia

Terkait dengan hukum perdata dan putusan pengadilan

- a. Judul skripsi referensi 1: *Analisis terhadap perbuatan melawan hukum pengalihan objek fidusia ke pihak ketiga tanpa persetujuan pihak kreditur berdasarkan undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia*, skripsi ini ditulis oleh saudara Hamzah Abdullah Gafar tahun 2022 Universitas Islam Riau menganalisis terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi ketika debitur melakukan pengalihan objek fidusia tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak kreditur. Hal ini akan melibatkan penelusuran terhadap ketentuan hukum yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam skripsi ini, menyatakan dalam hal ini ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Fidusia juncto Pasal 1977 KUHPerdata bahwa pemegang benda bergerak dianggap oleh hukum sebagai pemegang Hak, sehingga Pembeli atas benda tersebut haruslah dilindungi. Bahwa apabila pihak ketiga menjaminkan objek fidusia tanpa persetujuan pihak kreditur maka debitur yang menjaminkan objek tersebut wajib melunasi semua hutang-hutang/tunggakan yang selama ini tidak

dibayarkan kepada kreditur, atau membawa persoalan ini ke Pengadilan.¹⁸

- b. Judul skripsi referensi 2: *Tindak Pidana Mengalihkan dan Menjual Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 83/PIDSUS/2016/ PT. PBR*. Skripsi ini ditulis oleh M. Darman Tahun 2021 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam, Skripsi ini menjelaskan tentang pokok perkara, yaitu:

Nama Tergugat: Syafira Yatim Alias Fira Binti Syafarudin (38 tahun). Dalam fakta-fakta di persidangan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual atau mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Odyssee warna silver metalik plat B 8526 TI yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa izin atau persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemberi jaminan fidusia atau penerima fidusia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.¹⁹

- c. Judul skripsi referensi 3: *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang*, Skripsi ini ditulis oleh saudari Nada Aisyah pada tahun 2022 Universitas Andalas. Skripsi ini fokus pada perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit leasing, biasanya menggunakan perjanjian baku, yang telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak dan tidak

¹⁸ Hamzah Abdullah Gafar, “Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau), 2022, hlm 13

¹⁹ M.Darman, “Tindak Pidana Mengalihkan dan Menjual Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 83/PIDSUS/2016/ PT. PBR”, Skripsi (untuk memperoleh gelar Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam), 2021, hlm 18

banyak dapat diubah oleh pihak lain. penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak debitor. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitor keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2019, lembaga pembiayaan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yaitu karena pihak debitor yang tidak melaksanakan prestasi sesuai apa yang telah diperjanjikan. Tindakan penarikan kendaraan merupakan langkah yang diambil oleh lembaga pembiayaan untuk menjamin barang yang menjadi objek jaminan tersebut tetap aman dalam penjagaan lembaga pembiayaan tersebut. Pengertian perusahaan pembiayaan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha.²⁰

- d. Judul skripsi referensi 4: *Perbuatan melawan hukum terkait perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada perkara perdata nomor 135/PDT/2014/PT.PBR*, skripsi ini di buat oleh Mahasiswa bernama : Robbie Suherman A., Universitas Islam Riau tahun 2019, skripsi ini menjelaskan tentang pokok perkara, yaitu:

Nama Pengugat: Syahril Agoes

Nama Tergugat: PT Astra Sedaya Finance dan PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance.

Pokok perkara: PENGGUGAT mengajukan gugatan karena beberapa peristiwa yang merugikan dirinya, antara lain:

²⁰ Nada Aisyah, "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang) 2022, hal 23

1. Tergugat I telah menandatangani surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia atas nama penggugat tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penggugat.
2. Tergugat II juga melakukan tindakan yang serupa dengan menandatangani surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia atas nama penggugat tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penggugat.
3. Tergugat I dan Tergugat II telah menyita mobil milik penggugat tanpa perintah tertulis yang sah.
4. Tergugat I telah membatalkan polis asuransi atas nama penggugat tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu.
5. Tergugat II juga telah membatalkan polis asuransi atas nama penggugat tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu.
6. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut dianggap melanggar hukum dan merugikan penggugat. Penggugat mengalami kerugian dalam kegiatan usahanya sebagai pengusaha jasa rental mobil dan pendidikan.

Dalam pokok perkara nomor 135/Pdt.G/2014/PN.Pbr, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum. Namun, gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh majelis hakim karena tidak sesuai dengan kewenangan pengadilan. Hal ini disebabkan oleh perjanjian sebelumnya antara para pihak yang menyatakan bahwa setiap permasalahan atau sengketa akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati.²¹

²¹ Robbie Suherman A, *"Perbuatan melawan hukum terkait perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada perkara perdata nomor 135/PDT/2014/PT.PBR"*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau), 2019, hal 24.

Perbedaan antara keempat skripsi tersebut adalah pada pokok permasalahan yang diteliti dan konteksnya. Berikut adalah ringkasan perbedaan masing-masing skripsi:

a. Skripsi referensi 1:

Judul: Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Fokus: Menganalisis perbuatan melawan hukum yang terjadi ketika debitur melakukan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan dari pihak kreditur.

Penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Skripsi referensi 2:

Judul: Tindak Pidana Mengalihkan dan Menjual Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Fokus: Membahas kasus tindak pidana mengalihkan dan menjual objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dengan menggunakan studi kasus putusan pengadilan tinggi Pekanbaru. Merujuk pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

c. Skripsi referensi 3:

Judul: Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang.

Fokus: Meneliti perbuatan melawan hukum dalam eksekusi objek jaminan fidusia di masa pandemi Covid-19 di Kota Padang. Menyebutkan pentingnya mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

d. Skripsi referensi 4:

Judul: Perbuatan melawan hukum terkait perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada perkara perdata nomor 135/PDT/2014/PT.PBR.

Fokus: mengkaji perkara perdata terkait perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Merujuk pada bukti-bukti yang diajukan dalam perkara tersebut.

Perbedaan antara 4 (empat) skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis dan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Dalam konteks sama mengenai perbuatan melawan hukum yang berdasarkan jaminan fidusia
2. Ada juga jaminan fidusia yang tidak mendapatkan kesepakatan atau persetujuan oleh pemilik barang/ benda bergerak maupun tidak
3. Lalu ada perbedaan antara empat skripsi tersebut dengan skripsi Penulis yaitu waktu, tempat, dan penyelesaian masalah yang terjadi antara skripsi tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif (*doctrinal*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk membahas teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, dan kemudian menarik kesimpulan atau rekomendasi hukum berdasarkan teori hukum yang telah dibahas.

Dalam judul skripsi saya, metode penelitian hukum normatif (*doctrinal*) berguna untuk mempelajari dokumen perkara perdata Nomor: 975 K/Pdt/2020 yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia terkait hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk membahas teori hukum perdata terkait perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia, dan kemudian menarik kesimpulan atau rekomendasi hukum berdasarkan teori hukum yang telah dibahas.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mempelajari berbagai bahan hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Atau penelitian ini khususnya mempelajari atau meneliti putusan perkara perdata Nomor: 975 K/Pdt/2020 dalam bentuk studi kasus. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum yang terkait dengan perbuatan melawan hukum terkait perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan Mahkamah Agung terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta melibatkan pendapat hukum yang relevan terkait isu hukum yang diambil. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa undang-undang yang relevan, di antaranya adalah KUH Perdata dan Peraturan Menteri Keuangan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan sebagai acuan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai bahan pustaka seperti:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
 - d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Jaminan Fidusia
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti hasil penelitian atau pendapat para ahli.
 3. Bahan Hukum Tersier
Merupakan sumber atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa contoh dari hukum tersier adalah ensiklopedia, jurnal, artikel, dan buku yang memberikan analisis, interpretasi, dan penafsiran atas bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa Studi Pustaka. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan hukum guna menjawab masalah hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang memiliki kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.

1.6.5 Metode Analisis Data

Data yang diambil dari putusan perkara Nomor 975 K/Pdt/2020 telah dikumpulkan oleh penulis, kemudian disesuaikan dan diklarifikasi dengan kedua masalah pokok yang ada. Setelah itu, data tersebut diolah dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci. Selanjutnya, dilakukan pembahasan dengan mempertimbangkan teori hukum, undang-undang, dan data lainnya, sekaligus membandingkan dengan pandangan para ahli.

Penulis memilih pendekatan deduktif sebagai metode untuk menarik kesimpulan dari penelitian Pendekatan deduktif ini. ini mengarah pada Kesimpulan ditarik dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih spesifik.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab 1 menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II membahas mengenai pengertian serta tinjauan perbuatan melawan hukum, mengurai sistem/teori apa saja yang digunakan, menguraikan pengertian dan dasar hukum jaminan fidusia serta mengemukakan kasus perkara tersebut.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Pada Bab III, penulis akan menguraikan tentang posisi kasus yang dihadapi, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, serta amar putusan terkait dengan perbuatan melawan hukum pada putusan pengadilan nomor: 975 K/Pdt/2020

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV menguraikan mengenai pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu apakah perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik yang dibebankan jaminan fidusia apa upaya hukum fidusia terhadap pembeli yang barangnya dijamin sebagai jaminan fidusia oleh orang lain

BAB V: PENUTUP

Pada Bab V berisi penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran yang dihasilkan oleh penulis sebagai hasil dari penelitian yang terdokumentasikan dalam karya tulis ini.

